



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~373~~ /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 191/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH
DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH YANG AKAN DIMANFAATKAN
PIHAK KETIGA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 457/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Juli 2021 telah ditetapkan Perubahan Atas Harga Sewa sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang akan dimanfaatkan Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15.A/S-HP/XVIII.PLG/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 disebutkan bahwa perubahan harga sewa Lahan Parkir dari Rp3.000.000.000,00 per 5 (lima) Tahun menjadi Rp2.400.000.000,00 per 5 (lima) Tahun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BPKAD/2020 mengakibatkan kerugian Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah atas pemanfaatan parkir sebesar Rp600.000.000,00;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/4289/RSUD-SF/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 pada prinsipnya setuju untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan Addendum perjanjian kerja sama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
7. Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BPKAD/2020 tentang Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang Akan Dimanfaatkan Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 457/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BPKAD/2020 tentang Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang Akan Dimanfaatkan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 191/KPTS/BPKAD/2020 tentang Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang Akan Dimanfaatkan Pihak Ketiga khususnya pada Lampiran angka 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.